

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang besar dalam hal jumlah penduduk. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara ke empat di dunia setelah Amerika Serikat sebagai negara yang padat penduduknya. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut:



Tabel 1.1
Daftar Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Tahun 2021

No	Nama Negara	Jumlah Penduduk	No	Nama Negara	Jumlah Penduduk
1	China	1,43 Miliar Jiwa	6	Brazil	212 Juta Jiwa
2	India	1,38 Miliar Jiwa	7	Nigeria	206 Juta Jiwa
3	Amerika Serikat	331 Juta Jiwa	8	Bangladesh	164 Juta Jiwa
4	Indonesia	273 Juta Jiwa	9	Rusia	145 Juta Jiwa
5	Pakistan	220 Juta Jiwa	10	Meksiko	128 Juta Jiwa

Sumber: <https://artikel.rumah123.com/daftar-10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-indonesia-urutan-ke-berapa-76173> diakses pada tanggal 2 Januari 2022

Menanggapi hal ini Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kebijakan yang sudah disiapkan, termasuk dalam hal kependudukan.

Seiring dengan pertambahan penduduk yang terus melonjak sawaktu-waktu dan semakin heterogen penduduknya, semakin beragam pula masalah yang ditangani oleh pemerintah. Untuk menawarkan pelayanan publik yang tepat kepada jaringan, otoritas melalui dinas capil dharmasraya berupaya meningkatkan tertib pengelolaan kependudukan secara nasional. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pengendalian arsip dan informasi kependudukan melalui pendafran kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian fakta manajemen kependudukan dan penggunaan hasil untuk penawaran umum dan pembangunan kuartal, yang pernyataan ini telah dituangkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan¹.

Perwujudan dari tertibnya masyarakat terhadap peraturan pemerintah terkait pelaksanaan administrasi kependudukan yaitu diantaranya dilaksanakan penerbitan berupa dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya meliputi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan lain sebagainya. Penduduk yang sudah berumur 17 tahun keatas atau yang sudah menikah memiliki sebuah identitas yang disebut dengan Kartu Tanda Penduduk. Melihat anak yang beumur 17 tahun kebawah belum memiliki identitas resmi maka pemerintah pusat mengeluarkan program kependudukan terbaru, yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk memberikan identitas resmi kepada seluruh

¹Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1

penduduknya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Kartu Identitas Anak guna meningkatkan kemananan terhadap anak disamping untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan pendataan kependudukan serta juga sebagai bentuk pemnuhan terhadap ahak anak karena ada beberapa fasilitas yang diperoleh anak ketika sudah memiliki identitas, yaitu mempermudah anak dalam pengurusan administrasi, mengurus perbankan, serta mempermudah anak dalam bepergian jauh karena sudah memiliki identitas yang jelas.

Keberadaan anak merupakan asset negara yang ingin dilindungi dan dijamin haknya dalam mengetahui nasibnya, dengan adanya pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan bisa memberikan jaminan terhadap perlindungan anak dan mempermudah anak dalam memenuhi hak-haknya, karena anak merupakan kapasitas starategis yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan dalam meningkatkan pemabngunan indonesia.

Sebenarnya keberadaan KIA ini tidak jauh berbeda dari Kartu Tanda Penduduk Eletronik (E-KTP), sama-sama sebagai bukti bahwa seseorang telah diakui sebagai penduduk secara nasional dengan data-data yang berisi didalamnya yang diperoleh setelah berumur tujuh belas tahun keatas dan sudah menikah. Sedangkan untuk Kartu Identitas Anak (KIA) ini sendiri, sama halnya dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), anak juga berhak mendapat pengakuan sebagai warga negara Indonesia yang sah maka dibentuklah Kartu Identitas Anak ini sebagai bentuk identitas resmi bagi anak. Untuk Kartu Identitas Anak sendiri berlaku untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun sebelum anak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-

el), maka Kartu Identitas Anak (KIA) bisa digunakan untuk keperluan tertentu.

Sesuai dengan hasil wawancara berikut.

“KIA merupakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diperuntukkan khusus untuk anak usia 0-17 tahun. KIA ini merupakan KTP nya anak yang di dalam nya sudah ada NIK anak yang digunakan sebagai kartu identitas anak yang sah dan diakui secara nasional yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.” (Wawancara dengan Rudy Aldrian, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 15 November 2021).

Berbicara soal identitas, anakpun sudah tercatat sebagai penduduk Indonesia hal ini bisa dilihat dari KK dimiliki orang tuanya dan juga sudah tercatat di dalam akta kelahiran anak. Hanya saja dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan dapat menyamakan hak anak sebagai penduduk Indonesia sama halnya dengan orang dewasa. Jika orang dewasa memiliki KTP sebagai bentuk identitas diri yang sah yang, maka diharapkan Kartu Identitas Anak (KIA) ini juga mampu memberikan hak yang serupa kepada anak yang juga termuat kedalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan terpadu.

Sebagai identitas resmi KIA yang diberlakukan secara nasional didalamnya dicantumkan NIK untuk memperkuat data anak. NIK tersebut digunakan untuk mengonfirmasi dan mengesahkan fakta seseorang pada bidang administrasi kependudukan. NIK merupakan salah satu faktor terpenting di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), sementara di Akta Kelahiran anak tidak ada pencantuman NIK sehingga KIA ini merupakan versi lengkap dari bentuk identitas anak.

Untuk pemberlakuan masa kartu pengenalan anak terbagi kedalam dua tahap, yaitubagi anak berumur 0-5 tahun kedua untuk yang umurnya diatas lima tahun sampai dengan 17 tahun. Hal ini dijelaskan dalam permendagri Nomor 2 tahun 2016 Pasal 3 tentang Kartu Identitas Anak. Penerbitan KIA yang dilakukan terhadap anak umur 0-5 tahun dan sudah memiliki akta kelahiran dilakukan dengan memenuhi persyaratan seperti fotocopy akta kelahiran, KK dan KTP orang tua. Sedangkan untuk anak berumur 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun, sama halnya dengan persyaratan dalam pembuatan KIA untuk anak berumur 0-5 tahun, hanya saja ditambahkan dengan melampirkan pas foto anak. Bedanya KIA dengan KTP adalah tidak terdapatnya chip elektronik pada KIA. Sedangkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang menjadi persyaratan dari penerbitan KIA adalah Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Kelahiran dan foto bagi anak yang berumur lima tahun keatas.² Dan yang menjadi poin utama dari penerbitan Kartu Identitas Anak ini adalah si anak harus memiliki Akta Kelahiran terlebih dahulu. Jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Anak Warga Nega Indonesia	No	Anak Orang Asing
1.	dibawah lima tahun: fc KK, Akta Kelahiran, KTP orang tua, dan mengisi formulir	1.	Kurang dari lima tahun: Fotocopy passport orang tua, fotocopy KK, KTP orang tua, dan mengisi formulir

² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

2.	Usia anak 5 tahun s/d 17 tahun (-) 1 hari: Mengisi formulir KIA Fotocopy Akta Kelahiran dan menunjukkan asli KK asli orangtua/wali KTP asli orangtua/wali Pas photo berwarna 3x4	2.	Usia 5 tahun s/d 17 tahun (-) 1 hari: Mengisi formulir KIA Fotocopy Passport dan izin tinggal tetap KK asli orangtua/wali KTP asli orangtua/wali Pas photo berwarna 3x4
3.	Masa berlaku: Kurang dari 5 tahun adalah sampai anak usia 5 tahun Lebih dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun (-) 1 hari	3.	Masa berlaku: Sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua

Sumber : Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 2 Tahun 2016

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang diberikan wewenang kepadanya. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan diseluruh provinsi yang ada di Indonesia, yaitu 34 provinsi. Di Sumatera Barat sendiri masih belum semua Kabupaten/kota menerapkan program ini terkait dengan kesiapan serta kesanggupan dari masing-masing daerah dalam menjalankan program KIA. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah/Persentase KIA yang diterbitkan di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan KIA (Tahun 2019-2021)
1	Kabupaten Agam	31,64%
2	Kabupaten Dharmasraya	42%

3	Kabupaten Sijunjung	
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,98%
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.8%
5	Kabupaten Tanah Datar	
5	Kabupaten Padang Pariaman	20.06%
6	Kabupaten Solok	
6	Kabupaten Pasaman	11%
7	Kabupaten Pasaman Barat	30%
8	Kabupaten Pesisir Selatan	32.70%
11	Kabupaten Solok Selatan	
13	Kota Bukittinggi	7,42%
14	Kota Padang	7,3%
15	Kota Padang Panjang	85%
16	Kota Pariaman	6%
17	Kota Payakumbuh	20.18%
18	Kota Sawahlunto	
19	Kota Solok	

sumber : data olahan peneliti 2022

Dari tabel diatas bisa kita lihat masih ada beberapa daerah yang belum memaksimalkan penerbitan KIA. Dari tabel diatas juga bisa dilihat bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan urutan ke 4 untuk Kabupaten/Kota yang menerbitkan jumlah KIA terbanyak.

Kabupaten Dharmasraya sendiri mulai melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak sejak tahun 2018 lalu, namun percetakan belum dilakukan secara maksimal. Sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Untuk KIA ini sudah ada sejak tahun 2018 namun pada tahun 2018 untuk penerbitan KIA itu belum dilakukan secara maksimal dan untuk pengadaan balanko juga baru sedikit dan pada tahun 2019 baru mulai dilakukan percetakan yang lebih banyak karena sudah dianggarkan Pemerintah Daerah. Namun untuk anggaran percetakan KIA sama percetakan KTP itu sama (tidak ada pemisahan biaya anggaran untuk percetakan) dan untuk balngko KIA yang disediakan tahun 2021 sebanyak 25.000” (Wawancara dengan Rudy Aldrian, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada 26 Oktober 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara peneliti diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah melakukan pencetakan KIA pada tahun 2018 namun masih terbatas pada blangko dan juga belum banyak diketahui masyarakat.. Berikut bentuk dari Kartu Identitas Anak (KIA):



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Gambar diatas merupakan keluaran dari Kartu Identitas Anak (KIA). Disana terlihat bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) ini hampir mirip dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimiliki orang dewasa yang berisikan

data anak di dalamnya seperti NIK dan data lainnya, hanya saja Kartu Identitas Anak) tidak memiliki chip seperti yang terdapat pada KTP yang dimiliki orang dewasa.

Terkait dengan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, kebijakan khusus yang mengatur mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memang belum ada. Namun, untuk program ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, yang kemudian di adopsi oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Dan untuk pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya serta surat edaran yang dikeluarkan Bupati Dharmasraya terkait percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Dharmasraya.

Tujuan KIA ini yaitu untuk memberikan identitas yang sah kepada penduduk usia anak layaknya seperti KTP bagi penduduk yang sudah dewasa dan juga mengingat akan pentingnya fungsi KIA itu sendiri terhadap anak walaupun anak tersebut sudah memiliki akte kelahiran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“kegunaan dari Kartu Identitas Anak (KIA) ini yaitu yang paling utama adalah sebagai identitas yang sah bagi anak, sama halnya dengan KTP yang dimiliki orang dewasa KIA ini diperuntukan untuk anak sebagai kartu identitasnya yang membedakannya dengan KTP yaitu KIA tidak memiliki chip layaknya KTP. Selain itu juga digunakan untuk pendaftaran sekolah, untuk pergi berobat, memperoleh keringanan biaya jika pergi ketempat hiburan, dan juga untuk anak-anak yang akan bepergian naik pesawat sehingga tidak memerlukan Kartu Keluarga lagi dan juga tidak perlu membawa akta kelahiran anak dan yang terpenting

untuk banyak anak SD SMP SMA disini sudah bawa motor sendiri ke sekolah, jadi KIA sangat berguna untuk identitas anak pengganti KTP atau SIM”. (Wawancara dengan Harlinda, S.Sos, Kepala Bidang Kartu Identitas Anak pada 26 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, kegunaan dari Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah sebagai kartu identitas yang sah bagi anak, kemudian juga digunakan sebagai salah satu persyaratan saat pendaftaran sekolah, untuk berobat dan juga untuk identitas anak untuk bepergian.

Pada hakikatnya program ini hadir untuk mengidentifikasi anak apabila terdapat musibah seperti bencana alam, penculikan dan lain sebagainya. Ditambah karena sebagian besar anak sekolah di Kabupaten Dharmasraya membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan si anak memiliki kartu identitas yang sah jika terjadi sesuatu yang bersifat fatal terhadap anak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“...KIA ini adalah program pemerintah yang sangat baik dan bermanfaat sebagai identitas anak yang bisa digunakan oleh anak untuk pendaftaran sekolah, pengurusan paspor, membuat rekening bank, pengurusan kartu BPJS. Jadi dengan adanya kartu KIA ini sangat membantu sianak dalam pelayanan publik.” (Wawancara dengan Yendrawati selaku pegawai bagian Pendafran Penduduk (KIA) pada 24 Desember 2021).

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai bagian KIA di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari Kartu Identitas Anak (KIA) ini sangatlah penting. Disamping digunakan sebagai keperluan urusan administrasi juga berguna sebagai kartu identitas anak saat bepergian jauh. Sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“..Menurut ibuk seharusnya belum boleh membawa kendaraan motor kesekolah karena belum punya SIM. Sementara untuk mengurus SIM harus ada KTP dulu. Jadi KIA ini bisa sebagai ganti identitas sementara yang bisa digunakan anak karna dalam kartu KIA selain identitas anak juga terdapat nama ortu.” (Wawancara dengan Yendrawati selaku pegawai bagian Pendaftaran Penduduk (KIA) pada 24 Desember 2021).

Mengingat begitu banyak manfaat serta kegunaan dari KIA ini. Namun, sebagian kalangan lagi menganggap bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan. Banyaknya tanggapan atau asumsi dari berbagai kalangan tersebut bisa dijadikan masukan bagi pemerintah untuk memperkuat keberadaan program ini ditengah-tengah masyarakat yang masih banyak tidak peduli mengenai program ini. Banyaknya pro kontra yang muncul ditengah masyarakat tampaknya tidak merubah niat dan rencana pemerintah untuk tetap memberlakukan KIA terhadap anak yang belum usia 17 tahun dan terus melakukan cara untuk memperjelas dan menguatkan keberadaan program ini.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya terus melakukan kiat dalam melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara merata kepada seluruh penduduk usia anak di Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya guna untuk memberikan identitas yang sah kepada seluruh penduduknya khususnya kepada seluruh penduduk usia anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya melakukan pendataan langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah dan juga melakukan sistem jemput bola ke nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini dilakukan dengan cara kami mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang sebelumnya sudah mengirim surat melalui Dinas Pendidikan kemudian melakukan pendataan bagi anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Untuk jemput bola sendiri dilakukan ke nagari-nagari dan langsung melakukan pencetakan disana” (Wawancara dengan Harlinda, S.Sos, Kepala Bidang Kartu Identitas Anak pada 26 Oktober 2021).

Hasil wawancara dengan Harlinda di atas dapat disimpulkan bahwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) secara menyeluruh dan merata di seluruh daerah Kabupaten Dharmasraya maka dilakukan pendataan dengan langsung pergi ke sekolah-sekolah. Berikut daftar sekolah yang dikunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam setahun terakhir.

Tabel 1.4

Daftar sekolah yang dikunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2021

No	Tanggal	Kecamatan	Sekolah
1	4 Juni-15 Juni 2021	Tiumang	SDN 01- SDN 12 Tiumang SMP N Tiumang SMA N Tiumang
2	16 Juni-21 Juni 2021	Koto Baru	SDN 01-SDN 16 Koto Baru SD IT AL Bina Koto Baru SMP N 1 Koto Baru SMP N 2 Koto Baru

			<p>SMPN Al Bina Koto Baru</p> <p>SMAN 1 Koto Baru SMAN 2 Koto Baru SMAN Unggul Dharmasraya SMKN 1 Koto Baru SMK Start Up Dara Jingga</p>
3	12 Juli- 16 Juli 2021	Sungai Rumbai	<p>SDN 01 Sungai Rumbai- SDN 10 Sungai Rumbai</p> <p>SMPN 1 Sungai Rumbai SMPN 2 Sungai Rumbai SMPN 3 Sungai Rumbai</p> <p>SMAN 1 Sungai Rumbai SMAN 2 Sungai Rumbai SMKN 1 Sungai Rumbai SLBN Athaliah Sungai Rumbai</p>
4	19 Juli- 27 Juli 2021	Padang Laweh	<p>SDN 01 Padang Laweh SDN 02 Padang Laweh SDN 03 Padang Laweh SDN 04 Padang Laweh SDN 05 Padang Laweh</p> <p>SMPN 1 Padang Laweh</p> <p>SMAN 1 Padang Laweh</p>
5	3 Agustus – 11 Agustus 2021	Asam Jujuhan	<p>SDN 01 Asam Jujuhan SDN 02 Asam Jujuhan SDN 03 Asam Jujuhan SDN 04 Asam Jujuhan SDN 05 Asam Jujuhan</p> <p>SDN 02 YTKA SDN 03 YTKA SDN 04 YTKA</p> <p>SMPN 1 Asam Jujuhan</p> <p>SMAN 1 Asam Jujuhan</p>
6	23 Agustus- 31 Agustus 2021	Timpeh	<p>SDN 01 Timpeh-SDN 11 Timpeh</p> <p>SMPN 1 Timpeh</p>

			SMPN 2 Timpeh SMPN 3 Timpeh SMPN 4 Timpeh SMAN 1 Timpeh SMKN 1 Timpeh
7	01 September-08 September 2021	Koto Salak	SDN 01 Koto Salak- SDN 12 Koto Salak SMPN 1 Koto Salak SMPN 2 Koto Salak SMPN 3 Koto Salak SMAN 1 Koto Salak
8	20 September-28 September 2021	Koto Besar	SDN 01 Koto Besar- SDN 15 Koto Besar SDS PT SMP SMPN 1 Koto Besar SMPN 2 Koto Besar SMPN 3 Koto Besar SMP ASYADATAIN SMAN 1 Koto Besar SMKN 1 Koto Besar
9	4 Oktober-13 Oktober	Sitiung	SDN 01 Sitiung-SDN 20 Sitiung SD Darul Thullab SMPN 1 Sitiung SMPN 2 Sitiung SMPN 3 Sitiung SMAN 1 Sitiung SMAN 2 Sitiung SMA Taruna Sumatera Barat SMKN 1 Sitiung SLBN Koto Agung
10	18 Oktober-26 Oktober 2021	IX Koto	SDN 01 IX Koto- SDN 15 IX Koto SMPN 1 IX Koto SMPN 2 IX Koto SMPN 3 IX Koto SMAN 1 IX Koto

11	2 November- 26 November 2021	Pulau Punjung	SDN 01 Pulau Punjung- SDN 25 Pulau Punjung SD IT Andalas Cendekia SD IT Al Bina Pulau Punjung SD Alam Samudra SMPN 1 Pulau Punjung SMPN 2 Pulau Punjung SMPN 3 Pulau Punjung SMPN 4 Pulau Punjung SMPN 5 Pulau Punjung SMPN 6 Pulau Punjung SMP IT Andalas Cendikia SMP Unggul Dharmasraya SMAN 1 Pulau Punjung SMAN 2 Pulau Punjung SMAN 1 Sikabau SMKN 1 Pulau Punjung SMKN 2 Pulau Punjung SLBN 1 Pulau Punjung
----	--	---------------	---

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya (Olahan Peneliti 2021)

Tabel di atas merupakan daftar sekolah yang dikunjungi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam tahun berlangsung untuk melakukan pendataan terhadap siswa-siswa yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendataan terhadap siswa yang belum memiliki KIA. Pendataan ini dilakukan oleh pihak sekolah yang kemudian data tersebut dikirim ke Disdukcapil lagi untuk kemudian dilakukan percetakan. Hanya saja dalam pendataan ini masih terdapat sekolah yang abai dalam melakukan pendataan hal itu terlihat dari lamanya respon pihak sekolah dalam memberikan data kepada Disdukcapil.

Baru-baru ini sekolah yang di datangi langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam rangka untuk melakukan sosialisasi terkait KIA dilaksanakan pada SDN 14 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan menghadirkan orang tua siswa yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara berikut:

“..sekitar sebulan lalu kami melakukan sosialisasi langsung ke SDN 14 Koto Baru untuk menyebarkan informasi terkait KIA dimulai dari apa KIA itu sendiri serta syarat yang diperlukan untuk menerbitkan KIA dengan menghadirkan orang tua/wali murid beserta murid yang menerima KIA.” (Wawancara dengan Rudy Aldrian Pada tanggal 30 Desember 2021)

Meskipun dalam kondisi pandemi, disdukcapil tetap mengunjungi seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Dharmasraya satu-satu dengan menerapkan protokol kesehatan. Sepanjang tahun 2021 disdukcapil telah mendatangi semua sekolah yang ada yang mana pihak disdukcapil mendatangi sekolah langsung berhadapan dengan kepala sekolah dan guru-guru meminta untuk mendata siswa-siswa yang belum memiliki KIA dan tidak melibatkan siswa langsung karena kondisi pandemi. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“..pada bulan Juni 2021 lalu Disdukcapil berkunjung kesini dalam rangka meminta pihak sekolah mendata anak-anak yang belum memiliki KIA. Yang mana pada waktu itu datang 2 orang dari pihak Disdukcapil yang berhubungan dengan staf sekolah untuk mendata anak yang belum mempunyai KIA.” (Wawancara dengan Zailani Sidik, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 14 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 9 Januari 2022)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perwakilan dari Disdukcapil untuk mendatangi sekolah-sekolah yang ada dan meminta kepala sekolah, guru-guru atau staff sekolah lainnya untuk mendata siswa yang belum

memiliki KIA kemudian data tersebut dikembalikan kepada Disdukcapil dan Disdukcapil melakukan percetakan untuk kemudian diserahkan kembali ke sekolah dalam bentuk KIA. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan berikut:

“Petugas dari Disdukcapil langsung mendatangi guru-guru disekolah dan melakukan sosialisasi kepada guru-guru disekolah. Kemudian pihak disdukcapil meminta staff di sekolah untuk melakukan pendataan kepada anak-anak yang belum memiliki KIA dan tidak berhubungan langsung dengan siswa” (Wawancara dengan Rudy Aldrian pada 9 Januari 2022)

Dari pernyataan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Disdukcapil melakukan wawancara kepada guru-guru di sekolah karena masih dalam kondisi pandemi. Kemudian pihak disdukcapil meminta data kepada pihak sekolah terkait anak yang belum memiliki KIA. Setelah itu barulah dilakukan percetakan. Dan kembalikan ke sekolah.

Sosialisasi yang dilakukan pada SDN 14 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan bertujuan untuk mengenalkan KIA kepada orang tua/wali murid yang dihadirkan langsung oleh Kepala Sekolah SDN 14 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Yang mana menurut kepala sekolah KIA itu sangat penting sebagai identitas anak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“..selain untuk syarat masuk sekolah KIA juga berguna bagi identitas anak, KIA juga mempermudah dalam hal pengentrian data anak karena kedepannya NISN itu sudah tidak ada sehingga dengan adanya KIA ini akan mudah pencarian data terkait karena sudah ada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apalagi ada ditemukan permasalahan pada pengentrian NISN tapi malah nama orang lain yang keluar... Dan juga kita terjadi kehilangan anak, KIA ini berguna sebagai identitas yang bisa disodorkan oleh anak sebagai identitas pengenalan anak...” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 14 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 6 Januari 2022)

Selain melakukan sosialisasi dengan mendatangi sekolah langsung Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Daerah Siguntur, dimana sosialisasi tersebut dilaksanakan di Taman Bacaan Masyarakat Koto Tuo. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan kegunaan serta fungsi dari KIA itu sendiri. Dan untuk tahun 2019 sampai tahun 2020 sosialisasi dilakukan melalui pelayanan mobil keliling ke nagari-nagari dengan pengurus semua dokumen administrasi kependudukan yang dilakukan secara bergilir. Karena memang pada tahun 2021 Disdukcapil fokus kepada sekolah-sekolah. Berikut jumlah KIA yang dikeluarkan Kabupaten Dharmasraya yaitu

Tabel 1.5
Jumlah Anak yang Sudah dan Belum Memiliki KIA dari Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Anak 0 - <17 Tahun	Memiliki KIA	Persentase	Belum Memiliki KIA	Persentase
2019	66.730 jiwa	19.983	30%	46.747	70%
2020	66.025 jiwa	22.972	35%	43.053	65%
2021	69.882 jiwa	29.267	42%	40.615	58%
2022	70.266 Jiwa	43.373	62%	26.893	38%

sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya (diolah) 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sesuai dengan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sendiri yaitu mengupayakan agar seluruh anak di Kabupaten

Dharmasraya memiliki Kartu Identitas Anak. Diharapkan dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini hak-hak anak dapat terpenuhi dan juga dapat melindungi anak dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan dapat mempermudah dalam memenuhi segala haknya.

Mengalami peningkatan setiap tahunnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memperoleh posisi ke empat dalam penerbitan KIA di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagaimana terdapat pada pemberitaan yang dimuat oleh suarasumbar.id :

"SuaraSumbar.id - Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat mencatat, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melampaui target nasional. Realisasi penerbitan KIA mencapai 41,3 persen dari target yang ditetapkan nasional 30 persen hingga Juni 2021.

"Penerbitan KIA sampai pertengahan tahun ini mencapai 28.907 orang dari target 69.882 orang. Meski telah melampaui kita akan terus melakukan penerbitan," kata Kepala Disdukcapil Dharmasraya, Abdi Amri, dilansir Antara, Kamis (2/9/2021).

Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi ke empat dalam penerbitan KIA di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

"Untuk tingkat kabupaten, Dharmasraya adalah yang terbaik. Ini tidak terlepas dari kerjasama pejabat dan pihak lain," ujarnya.

Perkembangan tren penerbitan KIA tidak terlepas dari software pick-up yang sering diterapkan.

Program ini sebagai antisipasi peningkatan manajemen KIA jelang semester baru, serta mengantisipasi keramaian di tengah Covid-19.

"gambaran tahun lalu dalam menangani KIA meningkat selama tahun ajaran baru, karena KIA telah berkembang menjadi persyaratan administrasi untuk mendaftar sekolah. Jadi ini yang kami asumsikan " katanya.

Ia menyampaikan, syarat untuk pembuatan KIA anak usia 5-17 tahun adalah memiliki akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan

melampirkan foto. Sedangkan untuk anak usia 0-5 tahun tidak menampilkan.”³

Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya telah menempati posisi ke empat di Sumatera Barat dan peringkat 1 untuk Kabupaten di Sumbar dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Posisi yang diperoleh oleh Disdukcapil Kab. Dharmasraya tersebut tidak terlepas dari sistem jemput bola yang dilakukan ke sekolah.

Walaupun Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi ke empat lampau target nasional dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu 42% namun masih banyak penduduk yang usia anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan berbagai upaya agar penerbitan Kartu Identitas Anak merata di seluruh daerah Kabupaten Dharmasraya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“...untuk bisa melakukan percetakan KIA di Dharmasraya agar seluruh anak di Dharmasraya memiliki KIA, kami dari Disdukcapil terus melakukan upaya untuk memboomingkan KIA karena KIA sendiri untuk Dharmasraya masih baru dan kedepannya kami dari Disdukcapil akan mencoba melakukan kerja sama dengan swlayan yang ada di Dharmasraya dan juga kerja sama dengan tempat rekreasi dan hiburan agar dengan anak yang sudah mempunyai KIA mendapat diskon jika berbelanja dan mengunjungi tempat tersebut”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya Pada 17 Mei 2022).

³ <https://covesia.com/archipelago/119776/cara-sukses-disdukcapil-dharmasraya-terbitkan-kia-hingga-sukses-lampau-target-nasional/> diakses pada 24 Oktober 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, beliau mengatakan akan terus melakukan upaya terbaik dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dharmasraya dengan melakukan berbagai upaya disamping tidak hanya sebagai kartu identitas anak sah untuk anak namun KIA juga berguna untuk keperluan hak anak lainnya.

Untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini bisa dilakukan juga dengan cara masyarakat mendatangi langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan juga bisa diakses melalui Aplikasi Puas Dharmasraya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Masyarakat bisa datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) ini dan juga bisa melalui Aplikasi Dharmasraya Puas ketika masyarakat malas pergi ke Dinas langsung”. (Wawancara dengan Harlinda, S.Sos, Kepala Bidang Kartu Identitas Anak pada 26 Oktober 2021).

Hasil wawancara dengan Harlinda selaku Kepala Bidang Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menyediakan Aplikasi Dharmasraya Puas untuk mempermudah masyarakat selain masyarakat harus mendatangi langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Berikut prosedur pelayanan dalam membuat KIA.

Gambar 1.3

Alur/Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Gambar diatas merupakan alur atau prosedur dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), disana juga sudah dituliskan apa saja yang jadi syarat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) itu sendiri. Masyarakat mendatangi langsung Dinas Kependudukan dan Penacatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan. Untuk pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak memakan waktu yang lama atau berhari-hari sehingga masyarakat tidak repot dalam mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) ini karena masyarakat bisa menunggu beberapa menit setelah melakukan pendaftaran dan sudah menyerahkan berkas persyaratan.

Kemudian selain masyarakat mendatangi langsung Dinas Kependudukan dan Penacatan Sipil Kabupaten, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui Aplikasi yang sudah disediakan, yaitu Aplikasi Dharmasraya Puas (Pelayanan Dukcapil Praktis Dharmasraya).



Sumber : Google 2021

Gambar diatas merupakan bentuk tampilan awal dari Aplikasi Dharmasraya Puas (Pelayanan Disdukcapil Praktis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Aplikasi ini bisa diakses masyarakat dengan mendownload appliaksi nya terlebih dahulu kemudian masuk menggunakan NIK dengan password yang sudah dikirimkan ke email pendaftar. Dengan adanya Aplikasi Dharmasraya Puas ini masyarakat bisa mengurus semua hal yang terkait dengan Administrasi Kependudukan dengan

mengupload persyaratannya ke dalam aplikasi tersebut sehingga mempermudah masyarakat dan tidak perlu datang langsung ke dinas hanya untuk mengantarkan persyaratan berkas. Aplikasi ini juga mempermudah masyarakat yang malas keluar karena kondisi pandemic Covid-19 ini.

Dalam proses implemmentasi sebuah program tentu akan membutuhkan sumberdaya, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia untuk penunjang keberlangsungan program yang digunakan selama proses implementasi program. pertama sumberdaya berupa anggran. Selama proses pelaksanaan program KIA anggrannya berasal dari APBD Kabupaten Dharmasraya. Selain pendanaan, terdapat manusia sebagai penggerak program. Dalam hal ini, yang menjadi aktor dalam melaksanakan program yaitu Disdukcapil Dharmasraya. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut:

“..Kalau dari segi SDM kami dari pihak Disdukcapil sudah memiliki tenaga yang cukup untuk melaksanakan program. Yaitu adanya pegawai yang ambil alih langsung berasal dari bidang Pendaftaran Penduduk yaitu pada Bidang KIA dan juga pegawai lainnya untuk menunjang pelaksanaan program.” (Wawancara dengan Abdi Amri, SE Kepala Dinas Pada Tanggal 17 Mei 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Amri selaku Kepala Disdukcapil Dharmasraya, beliau mengatakan untuk pelaksanaan program KIA ini pihak Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya memiliki sumberdaya yang cukup dalam melaksanakan program.

Kemudian, dalam melaksanakan sebuah program terdapat beberapa perangkat daerah yang tergabung kedalam Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya. Adanya beberapa perangkat daerah yang tergabung tentunya ada komunikasi dan juga koordinasi yang terjalin antar OPD (Organisasi Perangkat

Daerah) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan diawal. Dalam pelaksanaan program KIA terdapat beberapa orang atau instansi yang saling berkoordinasi, yaitu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan pihak-pihak sekolah yang ada di seluruh Kabupaten. Dalam hal penjadwalan dan juga menyebarkan surat itu adalah dari Dinas Pendidikan dan kemudian Disdukcapil barulah bisa turun ke sekolah-sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Dalam melaksanakan program KIA ini kami dari Disdukcapil bekerjasama sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk menyebarkan surat tembusan Bupati kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, kami selalu berkoordinasi terkait jadwal untuk turun ke sekolah.” (Wawancara Kepala Dinas Abdi Amri, SE pada tanggal 17 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita lihat, Disdukcapil dalam melaksanakan program KIA ini menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama dalam melaksanakan program KIA ini.

Kemudian didalam sebuah program struktur organisasi, norma-norma serta pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi juga akan memberi pengaruh terhadap pelaksanaan program tersebut nantinya. Dengan begitu struktur organisasi harus jelas dan tidak boleh memiliki rentang kendali yang terlalu panjang yang nantinya akan membingungkan selama program dijalankan, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana struktur organisasi tersebut memberi pengaruh dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Dharmasraya. Terlebih Disdukcapil melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan pihak lain diluar struktur organisasi yaitu dengan pihak-pihak sekolah. Adanya pelibatan aktor lain diluar organisasi internal tentu juga

akan melihat bagaimana pola hubungan dan norma yang dipakai dalam organisasi. Norma dan pola hubungan yang diciptakan juga akan berpengaruh dalam pendelegasian tugas selama melaksanakan program. Selain itu, hal yang juga perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu bagaimana implementor dalam merespon kebijakan atau program yang sudah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini peneliti akan melihat apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya cenderung menerima atau menolak program. Karena sikap yang berasal internal organisasi yang kemudian disebut dengan implementor sangat menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan yang sudah dibuat.

Kemudian faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini penulis ingin melihat apakah kondisi sosial, politik, dan ekonomi memberi mempengaruhi selama pelaksanaan Program KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Terkait Program KIA ini pada sosialisasi awal pada tahun 2017 mengadakan sosialisasi dengan beberapa dukungan elit politik seperti Wakil Bupati, Camat, Perangkat Daerah dan Wali Nagari yang turut menghadiri sosialisasi bahwa Disdukcapil Dharmasraya akan memberlakukan kebijakan mengenai KIA di Dharmasraya yang dilaksanakan pada Aula Kantor Bupati Dharmasraya. Hal ini bisa dilihat melalui berita online berikut :

“Dharmasraya, - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), menggelar sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA), bertempat di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (26/9).

Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah, camat dan wali nagari se Kabupaten Dharmasraya itu, dibuka oleh Wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan, S.Sos.

Turut hadir mendampingi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Irsyad, MM, dan staf ahli bidang hukum dan organisasi, Mashery Yanda Boy, SH, MH.

Dalam sambutannya, Wabup Amrizal Dt Rajo Medan, mengimbau kepada camat dan wali nagari untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

"Karena dokumen kependudukan ini sangat penting, saya minta camat dan wal nagari untuk mendorong warganya agar mengurus dokumen kependudukan," tegasnya.

Saat ini dokumen kependudukan mutlak dibutuhkan. Selain sebagai bukti legalitas bagi masyarakat, juga sebagai acuan untuk penetapan alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum dan pencegahan kriminal oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah terkait administrasi kependudukan dan KIA yang disosialisasikan pada kesempatan itu di antaranya penyebutan e KTP diganti dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disingkat KTP el.

Seperti kita ketahui, salah satu kebijakan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yaitu setiap anak yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari wajib memiliki Kartu Identitas Anak. Kebijakan ini akan diberlakukan di Kabupaten Dharmasraya mulai tahun 2018. (Rrc/Mashuri)." (<https://dharmasrayakab.go.id/berita/154/pemkab-dharmasraya-gelar-sosialisasi-kebijakan-kependudukan-dan-kia.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2022)

Berdasarkan kutipan dari berita diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa elit politik yang turun langsung pada pelaksanaan sosialisasi terkait keberadaan KIA. Karena program ini masih baru di tengah-tengah masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi sesering mungkin agar penyebaran informasi terkait KIA merata di seluruh daerah Dharmasraya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada peneliti akan merangkum permasalahan ini ke dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya", sehingga Program KIA ini bisa tersebar ke

secara menyeluruh dan tidak ada lagi ketimpangan antara jumlah anak yang sudah memiliki KIA sama jumlah anak yang belum memiliki KIA.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang sudah penenliti paparkan, maka rumusan masalah dari skripsi ini yaitu adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapuntujuan dari penjelasan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Maanfaat teoritis penelitian ini untuk menambah referensi dalam bidang kajian ilmiah.Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki sumbangan dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik khsuusnya pada konsentrasi kebijakan. Penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik selanjutnya dalam menulis skripsi khususnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Jika dilihat dari maafaat praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan, pedoman dan sumber informasi bagi pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini diaharapkan dapat memberikan masukan tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Kemudian dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

